



**SKRIPSI**

**MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI  
SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

***MANAGEMENT OF TABARRU' RISK FUNDS IN SHARIA INSURANCE  
IN INDONESIA BY ISLAMIC LAW***

Oleh :

**POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI  
SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

***MANAGEMENT OF TABARRU' RISK FUNDS IN SHARIA INSURANCE  
IN INDONESIA BY ISLAMIC LAW***

**Oleh:**

**POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**MOTTO**

“Diriwayatkan oleh Abi Musa ra. Katanya: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”<sup>1</sup>

(Hadist Ahmad)

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Edisi 1 Cetakan 1 Hlm. 22-23

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan Ayahanda H. Asnan, S.H. dan Ibunda Hj. Muniba, S.pd. yang selalu memberikan do'a restu, kasih sayang, semangat, dukungan serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**MANAJEMEN RISIKO DANA TABARRU' DALAM ASURANSI  
SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

*MANAGEMENT OF TABARRU' RISK FUNDS IN SHARIA INSURANCE IN  
INDONESIA BY ISLAMIC LAW*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) Dan memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

**POPPY NURLITA  
NIM. 130710101289**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL : 19 Januari 2018**

**Oleh:**

Pembimbing Utama,

**Mardi Handono, S.H. M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

Pembantu Pembimbing,

**Pratiwi Puspitho A, S.H. M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH  
DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**POPPY NURLITA**  
**NIM. 130710101289**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Mardi Handono, S.H. M.H.**  
**NIP. 196312011989021001**

**Pratiwi Puspitho A, S.H. M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan:**  
**Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Universitas Jember Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji :**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.**

**NIP: 198010262008122001**

**NIP: 198406172008122003**

**Anggota Penguji :**

**Mardi Handono, S.H., M.H.** .....

**NIP: 196312011989021001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.** .....

**NIP: 198210192006042001**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : POPPY NURLITA

NIM : 130710101289

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “**Manajemen Risiko Dana *Tabarru’* dalam Asuransi Syariah di Indonesia Menurut Hukum Islam**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Januari 2018  
Yang Menyatakan,

(POPPY NURLITA)  
NIM. 130710101289

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : “Manajemen Risiko Dana *Tabarru’* dalam Asuransi Syariah di Indonesia Menurut Hukum Islam” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Mardi Handono, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Pratiwi Puspitho A, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;
4. Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
5. Pejabat Dekanat Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih termotivasi didalam menjalani hidup;
7. Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petuah dan nasihatnya selama masa perkuliahan

8. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Orang tua penulis, Ayahanda tercinta H. Asnan, S.H. dan Ibunda tercinta Hj.Muniba Ama, S.pd. yang sangat saya hormati dan cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
10. Saudara penulis, Naili Kharisatul Umami dan Albani Akram Jordan yang selama ini telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk meraih segala prestasi dan cita-cita;
11. Bagus Egar Maulana, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan waktunya, yang tidak pernah lelah menasehati, menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabat penulis, Yayuk Pragawati, Ina Sulati, Dwi Shinta, Nurjanah, Siti Afifah, Renasti, Nenes Rose dan Rofiqotus, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, tawa canda, kenangan, persahabatan, kasih sayang,;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata di Desa Klabang, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Fejri, Hendrik Septiaji, Bangun Wahyu, Ziadatun, Akhmad Yusuf, Agung Kurniawan, Kurniawati, Nia Mega, dan Eka, yang selalu memberikan inspirasi di setiap waktunya dan
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 19 Januari 2018

Penulis

## RINGKASAN

Setiap manusia yang melakukan aktivitas tentu akan bertemu dengan rasa aman dan musibah. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan manusia dituntut untuk menyiapkan bekal atau persediaan untuk masa depannya. Agar dia mampu menghadapi persoalan yang akan muncul baik secara fisik maupun finansial. Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman dimasa mendatang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan non bank seperti asuransi dibutuhkan untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka menanggulangi atau meminimalisir kerugian akibat peristiwa yang dialami manusia. Bisnis asuransi berprinsip syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah diharapkan dapat diterima dan dipraktikan dimana saja tanpa harus takut dengan adanya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam, yang bertujuan untuk menghindari unsur-unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antar pesertanya. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanat oleh para peserta untuk mengelola dana (premi), serta mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akad perjanjian.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis mengangkat tiga permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimana pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia? kedua, Apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam ?. Dengan diangkatnya rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini bertujuan khusus untuk memberikan pemahaman tentang: *pertama*, untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia; kedua, untuk mengetahui dan memahami apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam. Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan kontribusi pemikiran tentang permasalahan yang dibahas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dalamnya digunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan no hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menjelaskan bahwa pengaturan dana *tabarru'* yang dimasukkan dalam rekening khusus *tabarru'* diatur dalam fatwa DSN-MUI No.53/DSN/MUI/III/2006 tentang *Tabarru'*. Sebagaimana juga diatur dalam PMK Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam pengelolaan produk *unit link* atau produk yang mengandung unsur *saving*

(tabungan) dana yang dibayarkan oleh peserta langsung dibagi menjadi 3 rekening: rekening ujroh, rekening *tabarru'* dan rekening investasi, kemudian rekening tersebut dikelola oleh pihak perusahaan, rekening ujroh digunakan untuk biaya operasional perusahaan, rekening *tabarru'* dikelola, diinvestasikan dan dikembangkan dan hasil yang ada pada rekening tersebut akan digunakan untuk kepentingan nasabah, dana kebajikan, dana tolong menolong serta digunakan untuk biaya klaim yang diajukan oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian awal. Pelaksanaan dana *tabarru'* telah sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah, sebagaimana dijelaskan di dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, pengaturan tentang manajemen risiko dana *tabarru'* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah memang tidak mengatur secara jelas, namun fatwa tersebut merupakan landasan hukum dari *tabarru'*. Sedangkan dari segi hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang manajemen risiko dana *tabarru'*, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah; kedua, manajemen risiko dana *tabarru'* di Indonesia telah sesuai dengan hukum Islam, hal ini telah dijelaskan sesuai dengan *akad tabarru'* (tolong-menolong) didalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal kebajikan. Saran dari penulis terkait pembahasan skripsi ini adalah: pertama, hendaknya pemerintah memberikan regulasi khusus yang mengatur tentang asuransi syariah, meskipun telah ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah serta tentang *akad tabarru'*, tetapi fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum; kedua, mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* telah sesuai dengan syariah dan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang telah ada.

**DAFTAR ISI**

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>             |             |
| <b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>             | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>               | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>         | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>              | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b> | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>               | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>         | <b>x</b>    |
| <b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>                | <b>xii</b>  |
| <b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>               | <b>xiv</b>  |
| <br>                                          |             |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                | <b>1</b>    |
| <b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>       | <b>1</b>    |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>              | <b>6</b>    |
| <b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>            | <b>6</b>    |
| 1.3.1 Tujuan Umum .....                       | 6           |
| 1.3.2 Tujuan Khusus .....                     | 6           |
| <b>1.4 Metode Penelitian .....</b>            | <b>7</b>    |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                   | 7           |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                | 8           |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....                | 9           |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....              | 9           |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....            | 10          |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....                 | 10          |
| <b>1.5 Analisa Bahan Hukum .....</b>          | <b>11</b>   |

|                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                                                                                         | <b>12</b> |
| <b>2.1 Manajemen Risiko</b> .....                                                                                           | <b>12</b> |
| 2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko .....                                                                                     | 12        |
| 2.1.2 Tahapan Manajemen Risiko .....                                                                                        | 13        |
| <b>2.2 Dana <i>Tabarru'</i></b> .....                                                                                       | <b>15</b> |
| 2.2.1 Pengertian Dana <i>Tabarru'</i> .....                                                                                 | 15        |
| 2.2.2 Konsep Dana <i>Tabarru'</i> .....                                                                                     | 16        |
| <b>2.3 Asuransi Syariah</b> .....                                                                                           | <b>20</b> |
| 2.3.1 Pengertian Asuransi Syariah .....                                                                                     | 20        |
| 2.3.2 Akad Asuransi Syariah .....                                                                                           | 22        |
| 2.3.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional .....                                                            | 23        |
| <b>2.4 Hukum Islam</b> .....                                                                                                | <b>26</b> |
| 2.4.1 Pengertian Hukum Islam .....                                                                                          | 26        |
| 2.4.2 Prinsip – prinsip Hukum Islam.....                                                                                    | 28        |
| <br>                                                                                                                        |           |
| <b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....                                                                                               | <b>31</b> |
| 3.1 Pengaturan Manajemen Risiko Dana <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi<br>Syariah .....                                        | 31        |
| 3.2 Apakah Manajemen Risiko Dana <i>tabarru'</i> pada Asuransi<br>Syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam..... | 48        |
| <br>                                                                                                                        |           |
| <b>BAB 4 PENUTUP</b> .....                                                                                                  | <b>58</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                        | 58        |
| 4.2 Saran .....                                                                                                             | 59        |
| <br>                                                                                                                        |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                                                       |           |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                             |           |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia yang melakukan aktivitas tentu akan bertemu dengan rasa aman dan musibah. Oleh sebab itu, dalam menjalani kehidupan manusia dituntut untuk menyiapkan bekal atau persediaan untuk masa depannya. Agar dia mampu menghadapi persoalan yang akan muncul baik secara fisik maupun finansial. Anjuran Islam untuk mempersiapkan bekal karena pada dasarnya manusia dihadapkan pada ketidakpastian dalam menjalankan roda kehidupan.

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syari'at-Nya, semua itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan didunia dan diakhirat dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah.<sup>2</sup>

Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman dimasa mendatang baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja, selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan non bank seperti asuransi dibutuhkan untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka menanggulangi atau meminimalisir kerugian akibat peristiwa yang dialami manusia.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, Hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, Cetakan-1 Hlm. 28



suatu objek dari ancaman bahaya yang akan menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksi keadaan di masa mendatang, yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi mendatang itu belum jelas terjadi. Ini dikarenakan kenyataan dalam hidup manusia berjalan secara linier yang terkait oleh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan kejadian yang telah terjadi manusia dapat mengukur dan mengkaji bagaimana seharusnya dia melangkah ke depan dengan membawa pengharapan yang lebih baik.<sup>4</sup>

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>5</sup> Secara terminologi asuransi syariah adalah tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan. Menurut Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah :

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Bisnis asuransi berprinsip syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip - prinsip syariah diharapkan dapat diterima dan dipraktikkan dimana saja tanpa harus takut dengan adanya praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum Islam, yang bertujuan untuk menghindari

---

<sup>4</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2004, Hlm.92

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op.cit.* Hlm 29-30

unsur-unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (*mubah*) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan saling melindungi antar pesertanya. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan atau amanat oleh para peserta untuk mengelola dana (premi), serta mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akad perjanjian.<sup>6</sup>

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *mudharabah musyarakah* dan *wakalah bil ujah*, sedangkan *akad tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.<sup>7</sup> Dalam konteks akad di asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta apabila ada diantaranya yang mengalami musibah. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah dan kebajikan atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberian kepada orang yang diberi.

Implementasi *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua yaitu dana *tabarru'* dan dana tabungan, dimana bagian-bagian dana tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam melakukan manajemen asuransi syariah. Untuk tabungan yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan produk yang tidak mengandung unsur

---

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, Hlm. 176.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 34.

tabungan (*non-saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan kedalam rekening *tabarru'*.<sup>8</sup> Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan *dana tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong menolong (dana kebajikan) untuk membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah.<sup>9</sup> Adanya *dana tabarru'* ini akan menghilangkan faktor *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi) dalam praktik asuransi syariah.

Kumpulan *dana tabarru'* dikelola dan ditempatkan secara terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta, sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemasalahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*) serta mengelolanya dengan cara yang halal. Dana *tabarru'* yang diterima asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan, hal ini mengacu pada Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 108 tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan *dana tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut.

Konsep risiko dalam asuransi syariah adalah *sharing of risk* (berbagi risiko), dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Di asuransi syariah *dana tabarru'* terkumpul dalam suatu *pool of fund* dimana saat nantinya ada peserta asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari *dana tabarru'*. Dalam pelaksanaan *dana tabarru'* di asuransi syariah, ada beberapa faktor penghambat dan pendukung *dana tabarru'* yaitu apabila peserta tidak dapat menyetorkan premi pada waktunya bahkan dapat mengakibatkan terjadinya

---

<sup>8</sup> Kuart Ismanto, *Asuransi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 69

<sup>9</sup> Puspitasari Novi, *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2012, Vol. 9, No.1.

kemacetan dalam pembayaran. Jika terjadi demikian perusahaan memberikan toleransi, ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian asuransi karena sesuatu hal, nilai tunai yang diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya).

Dalam praktiknya kedudukan perusahaan asuransi syariah berkewajiban untuk membayarkan klaim apabila ada salah satu dari peserta mengalami musibah juga berkewajiban menjaga dan menjalankan amanah yang dilakukan secara adil, transparan dan profesional dalam mengelola dana peserta yang terkumpul pada kumpulan dana *tabarru'* yang diawasi secara teknis dan operasional oleh komisaris dan secara syar'i diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam mengelola dana setiap premi yang akan diterima akan dimasukkan kedalam rekening dana *tabarru'* yaitu rekening yang akan diniatkan untuk berderma dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atau harta benda peserta itu sendiri. Kemudian diinvestasikan kedalam lembaga keuangan yang dibenarkan secara syar'i dan premi asuransi akan dikelompokkan kedalam kumpulan dana peserta.

Dana *tabarru'* yang di kelola secara terpisah dari sebagian harta yang diinvestasikan menjadi fokus bahasan bagi penulis, bagaimana dana *tabarru'* bisa menjadikan asuransi syariah semakin kuat ditengah persaingan dunia perasuransian yang semakin beragam jenisnya. Maka kedudukan dana *tabarru'* dalam konteks asuransi syariah sangat penting untuk dianalisa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dengan judul **“MANAJEMEN RISIKO DANA *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia ?
2. Apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu :

### 1.1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan membandingkan praktik yang terjadi didalam masyarakat; dan
3. Memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat dan khususnya civitas Fakultas Hukum Universitas Jember.

### 1.1.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia telah sesuai dengan Hukum Islam.

#### 1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses berpikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Penggunaan metode di dalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya.

Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum. Sejalan dengan uraian diatas, maka sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian dibawah ini.

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terkait dengan penulisan skripsi ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm. 133

dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai hasil aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### 3.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>11</sup> Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antar undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Penulis menggunakan pendekatan undang-undang karena permasalahan yang hendak dikaji dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan pelaksanaan manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

---

<sup>11</sup> Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm. 133.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm.133

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam pendekatan ini penulis menggunakan konsep pendekatan konseptual karena permasalahan yang hendak dikaji dalam karya ilmiah ini berkaitan dengan manajemen risiko dana *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia apakah telah sesuai dengan Hukum Islam.

### 3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, juga dapat digunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu.<sup>15</sup>

#### 3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm.135-136.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm.177

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm.183.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 181.



1. Al-Qur'an dan Al-Hadist.
2. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
3. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
6. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

### 6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

### 3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm.183.

### 3.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, analisa bahan hukum digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang dihadapi. Langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dicapai;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>19</sup>

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm.213.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Manajemen Risiko

##### 2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri dari dua kata yang berbeda. Manajemen secara umum berarti mengatur atau mengorganisir sedangkan risiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang cenderung mengarah pada hasil yang negatif (kerugian), khususnya kerugian finansial. Secara bahasa atau etimologi manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu *menagement* yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan risiko (*risk*) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahagiakan) dari suatu tindakan atau perbuatan.<sup>20</sup> Abbas Salim mengartikan risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.<sup>21</sup> Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko yang akan terjadi dan terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, kebakaran dan tuntutan hukum.

Manajemen risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penenrapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa manajemen risiko adalah:

serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

---

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003, Hlm. 959.

<sup>21</sup> Abbas Salim A, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 2.

### 2.1.2 Tahapan Manajemen Risiko

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur *gharar* (keidakpastian), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan terhadap sesama).<sup>22</sup>

Berikut ini adalah tahapan dalam manajemen risiko dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran Islam.<sup>23</sup>:

#### a. Identifikasi Risiko

Kegiatan identifikasi risiko sangat penting, pada tahap awal, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa identifikasi atau pengenalan setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara melihat potensipotensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat atau dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak di inginkan. Selama proses pengenalan risiko terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yakni apa yang bisa salah (dikenal sebagai *hazard risk*), apa yang perlu dikendalikan atau dilakukan untuk mencegah kesalahan (dikenal sebagai *control risk*) dan apa yang seharusnya berjalan dengan baik ? (dikenal sebagai *opportunity risk*).

#### b. Ranking atau evaluasi Risiko

Rangking atau evaluasi risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan sebab dengan cara ini perusahaan dapat mengetahui risiko yang dominan atau yang paling tinggi dan risiko mana yang paling rendah. Tujuan evaluasi risiko adalah untuk mempelajari karakteristik risiko tersebut. Semakin baik pemahaman risiko, maka risiko akan lebih mudah untuk dikendalikan

Tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang utama:

---

<sup>22</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2005, Hlm. 19.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm. 20.

- 1) Besarnya (*severity*) dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau menjadi kenyataan
- 2) Kemungkinan untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial.

Setelah risiko diurutkan berdasarkan dua kriteria diatas, individu atau organisasi dapat memusatkan perhatian pada risiko-risiko yang signifikan dalam konteks besarnya dampak dan frekuensi terjadinya.

#### c. Pengendalian Risiko

Pada dasarnya pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila dikendalikan. Orang atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan.

#### d. Respon Terhadap Risiko yang Signifikan

Langkah selanjutnya adalah pengelolaan risiko. Organisasi yang gagal dalam mengelola risiko maka akan memberikan konsekuensi yang cukup serius seperti kerugian besar. Respon terhadap risiko tersebut dapat berupa:

- 1) Menerima atau menahan risiko bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang bisa diterima. Konsekuensi dari menerima risiko adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat agar risiko dapat diterima dengan baik.
- 2) Menghindari atau mengeliminir risiko dapat diartikan perusahaan tidak melanjutkan kegiatan yang mengandung risiko.
- 3) Menetralisasi atau mengimbangi risiko, tindakan dimana suatu risiko dapat diimbangi dengan risiko lain yang memiliki pengaruh berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi.
- 4) Mengendalikan atau mengurangi, tindakan perusahaan dalam memperbaiki risiko untuk mencapai standard dan tingkat yang dapat diterima.

- 5) Membagi risiko dengan pihak lain. Jika risiko berada di luar kemampuan perusahaan maka risiko dapat dibagi dengan pihak lain yang memiliki sifat risiko mirip satu sama lain.

## 2.2 Dana *Tabarru'*

### 2.2.1 Pengertian Dana *Tabarru'*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian atau hadiah. Sedangkan pengertian *tabarru'* itu sendiri berasal dari kata *tabarra'a* - *yatabarra'* - *tabarrau'an*, yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta asuransi syariah untuk saling menolong.<sup>24</sup>

Dana *tabarru'* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah:

kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai akad *tabarru'* yang disepakati.

Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis asuransi syariah karena melalui *akad* khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta asuransi syariah saja

---

<sup>24</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Keuangan syariah*, cet. Ke-2, Jakarta, Ekonosia, 2004, Hlm.117

yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Konsep Dana *Tabarru'*

Konsep *Takaful* yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu : (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong,(3) saling melindungi.<sup>26</sup>

#### 1. Saling bertanggung jawab

Premi *ta'awun* atau dana *tabarru'* yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta asuransi syariah (*takaful*) memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

#### 2. Saling Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebijakan (*derma*) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

---

<sup>25</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet Ke-1, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, Hlm. 38.

<sup>26</sup> Muhammad Sakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta, AAMAI, 2002, Cet. Ke-1, Hlm. 7-8.

### 3. Saling melindungi

Asuransi syariah menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupamusibah yang dideritanya.<sup>27</sup> Dasar kebijakan dalam asuransi syariah mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya. Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi syariah. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi syariah harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi syariah adalah penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat. Semangat asuransi syariah adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantaranya peserta.

### 4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*

#### a. *Gharar* (ketidakjelasan)

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah ketidak pastian terhadap suatu hal.<sup>28</sup> *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (*ihtimal*)

---

<sup>27</sup> Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru, Suska Press, 2008, Cet. Ke-1, Hlm. 60.

<sup>28</sup> Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul, 2008, Cet. Ke-1, Hlm. 111.



semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.<sup>29</sup>

b. *Maysir* (perjudian)

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.<sup>30</sup> Sistem *transfer of risk* pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir. Alasannya karena peserta bisa ” untung” ketika mendapat klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan premi yang dikeluarkan. Dipihak lain perusahaan asuransi akan merugikan apabilabanyak terjadi klaim. Sebaliknya peserta dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terjadi resiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para peserta karena tidak klaim atau walaupun ada klaimnya sangat sedikit.

c. *Riba* (bunga)

*Riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik *riba* berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam

---

<sup>29</sup> Agus Edi Sumanto, *Op. Cit.* Hlm. 54.

<sup>30</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.* Hlm. 54.

*Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”<sup>31</sup> Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku *halal & haram dalam Islam* karangan Yusuf Qardhawi disebutkan:<sup>32</sup>

- 1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
- 2) Bergatung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.
- 4) Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zholim.

Riba pada asuransi konvensional terdapat dalam hal memutarakan premi asuransi para peserta, asuransi konvensional menginventasikannya kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga terutama pada bank-bank dan *fund manager companies*, sehingga hasilnya pun mengandung unsur bunga, dal hal ini dilarang dalam Islam. Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah memutarakan premi asuransi pada pesertanya dengan cara-cara yang halal/dibenarkan oleh syariat islam, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi asuransi syariah (*takaful*) ditunjukkan pada bank-bank syariah yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen investasi, dana atau premi peserta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dalam hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (*takaful*) saja dan tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, Edisi Revisi, Hlm 368.

## 2.3 Asuransi Syariah

### 2.3.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Syariah secara terminologi adalah tolong-menolong. Secara umum asuransi syariah atau yang sering disebut dengan *at-ta'min*, *takaful* dan *tazamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Istilah *menta'minkan* sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang premi agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>33</sup> Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'ammanlahu* atau *musta'min*. Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta.

*Takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "*kafala yakfulu*" yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti menanggung atau memikul risiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah<sup>34</sup> :

---

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah, Jakarta: Gema Insani, 2004, Hlm. 28

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah* .

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan Dewan Asuransi Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asuransi Syariah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dan bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui *akad* yang sesuai dengan syariah.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan “ta’awun” yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi musibah (risiko).

Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan asuransi syariah. Tetapi, fatwa DSN-MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam Hukum Nasional karena tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Agar ketentuan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, maka perlu dibentuk peraturan yang termasuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun dirasa belum memberi kepastian hukum yang lebih kuat, peraturan tersebut yaitu Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan

Nomor 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis syariah.

### 2.3.2 Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* atau akad *tabbaru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan sebagainya. Bentuk akad didasarkan prinsip *profit and los sharing* (berbagi untung dan rugi), dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, dimana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta asuransi syariah. Hasil keuntungan dari akad *tijarah* ini akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapat keuntungan tapi juga peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil disepakati didepan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil.

Sedangkan, *akad tabbaru'* menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah:

akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad *tabarru'*, penderma (*mutabarri'*) memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam shari'ah Islam. Akad yang sesuai dengan shari'ah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm. 245.

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a – yatabarru'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena dari itu dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima.

### 2.3.3 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah:

perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kata asuransi atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *verzekering* (pertanggungan) didalamnya memuat dua pihak terlibat, yaitu :pihak yang satu sanggup menanggung atau menjamin dan pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau

semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.<sup>36</sup> Kemudian dalam bahasa Inggris, kata asuransi disebut dengan *insurannce* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>37</sup>

Asuransi berdasarkan akadnya dapat dikategorikan sebagai pertukaran, sebagaimana layaknya jual beli. Penanggung (perusahaan asuransi) memberikan jaminan atau pertanggung kepada tertanggung dan untuk itu tertanggung (peserta asuransi) membayar premi. Besar pertanggung dan premi serta masa perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak. Pertukaran dengan cara seperti ini dalam pandangan hukum Islam mengandung cacat berupa ketidakpastian atau *gharar*, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada peristiwa yang tidak pasti.

Saat ini, ada beberapa jenis perusahaan asuransi selain asuransi konvensional kini hadir asuransi syariah. Dari dua jenis asuransi tersebut pada dasarnya sama, hanya saja asuransi syariah menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional terletak pada prinsip operasiional pengelolaan keuangannya. Secara rinci beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut<sup>38</sup>:

| No. | Prinsip | Ausransi Konvensional                                                                                                            | Asuransi Syariah                                                                                                                          |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Konsep  | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi untuk | Usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan |

<sup>36</sup> Herman Darmawan, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, Hlm. 12

<sup>37</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2001, Hlm. 9

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm. 65-73

|    |                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | diberikan pergantian kepada tertanggung.                                                                                                                                                           | pengembalian untuk menghadapi risiko.                                                                                                                     |
| 2. | Sumber Hukum                | Sumber hukum yang didasari oleh pemikiran manusia, falsafah dan kebudayaan sementara modus operandinya didasarkan atas hukum positif.                                                              | Sumber hukum dalam syariat Islam adalah <i>Al-quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istihsan, Urf</i> /tradisi dan Fatwa DSN-MUI                                   |
| 3. | Akad Perjanjian             | Pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta melakukan akad mu'awadhah, yaitu kedua belah pihak berakad dimana satu pihak sebagai penanggung dan pihak lainnya sebagai tertanggung.              | Menggunakan akad <i>tabarru'</i> yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata untuk komersial atau <i>akad tijarah</i> . |
| 4. | Kepemilikan                 | Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, tidak ada pemisahan dana sehingga semua dana bercampur menjadi satu. | Menganut sistem kepemilikan bersama, dimana setiap dana yang terkumpul milik peserta dan perusahaan hanya sebagai pengelola saja.                         |
| 5. | Premi dan Sumber Pembiayaan | a. mortality tabel<br>b. penerimaan bunga<br>c. biaya-biaya asuransi                                                                                                                               | Terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> (non komersil) dan tabungan (untuk asuransi                                                                            |



|    |                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |                                                                                                                         | jiwa)                                                                                                                          |
| 6. | Kebersihan Usaha             | Mengandung unsur <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i> . Hasil Sidang Dewan Hisbah ke-12 tanggal 26 Juni 1996). | Terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu yang berunsur <i>gharar</i> , <i>maysir</i> dan <i>riba</i> . |
| 7. | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Tidak mempunyai Dewan Pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses dan praktiknya.                                   | Mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah.                         |

## 2.4. Hukum Islam

### 2.4.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.

Menurut Abdul Manan bahwa dalam literaturfiqih tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata “hukum Islam” dalam tulisannya. Yang biasa dipergunakan adalah istilah syariah Islam, hukum syara’, fiqih, syariat dan syara’. Kata hukum Islam baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariah Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam.<sup>39</sup>

Hukum Islam merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif. Para ahli berbeda pendapat dalam memberikan arti hukum Islam.

Di samping pemikiran sebagaimamna tersebut di atas sebagian ahli hukum yang lain menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern. Hal ini dapat dilihat bahwa muatan yang terdapat dalam hukum Islam mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat, bukan saja masa kini tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik, sekarang dan pada masa yang akan datang.

Para pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuan yakni, yang pertama, bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu; kedua, pengetahuan itu terjaring dalam satu kesatuan sistem dan kerja; ketiga, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 57

Amir Syarifuddin, memberikan penjelasan bahwa untuk dapat memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian kata hukum itu disandarkan pada kata “Islam”. Pengertian hukum secara sederhana adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila hukum ini digabungkan dengan kata Islam atau syara’, maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang beragama Islam.<sup>40</sup>

#### 2.4.2 Prinsip-prinsip Hukum Islam

Secara etimologi prinsip adalah dasar, permulaan, aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan titik tolak; atau *al-mabda*.

Adapun secara terminologi prinsip adalah kebenaran *universal* yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dan asas-asas sebagai tiang pokok, kuat atau lemahnya sebuah undang-undang, mudah atau sukarnya, ditolak atau diterimanya oleh masyarakat, tergantung kepada asas dan tiang pokonya. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut pendapat yang dikemukakan menurut Juhaya S. Pradja<sup>41</sup>, yaitu:

1. Prinsip Tauhid,

Tauhid adalah prinsip umum hukum islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah) prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ihnu, 2000, Hlm. 46.

<sup>41</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, Cet. Ke-5, Hlm. 73.

merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi syukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia kepada keseluruhan kehendak-Nya.

Prinsip tauhid inipun menghendaki dan memposisikan untuk menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Quran dan As-Sunah).

2. Prinsip Keadilan,

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'zan* (keseimbangan atau moderasi). Kata keadilan dalam Al-Quran kadang diekuivalensikan dengan *al-qist*. *Al-mi'zan* yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam QS. Al-Syura: 17 dan Al-Hadid: 25. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudharatan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat.

3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar,

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah dalam filsafat hukum barat diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar didasarkan pada QS. Al-Imran: 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Munkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.

4. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan,

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai

macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam ajaran agama Islam tersebut dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al-Baqarah: 256 dan Al-Kafirun: 5)

5. Prinsip Persamaan atau *Egalite*,

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (*al-Shahifah*), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Prinsip *At-Ta'awun*,

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

7. Prinsip Toleransi

prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

## BAB IV PENUTUP

### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai manajemen risiko dana *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia menurut hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang manajemen risiko dana *tabarru'* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah memang tidak mengatur secara jelas, namun fatwa tersebut merupakan landasan hukum dari *tabarru'* itu sendiri. Sedangkan dari segi hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang manajemen risiko dana *tabarru'*, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Pengelolaan dana *tabarru'* menurut Peraturan Menteri Keuangan dijelaskan bahwa perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan. Mekanisme pengelolaan dana dibagi menjadi dua yaitu rekening investasi (ada unsur tabungan) dan rekening *tabarru'* (yang tidak mengandung tabungan).
2. Manajemen risiko dana *tabarru'* di Indonesia telah sesuai dengan hukum Islam, hal ini telah dijelaskan sesuai dengan *akad tabarru'* (tolong-menolong) didalam Q.S. al-Maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal kebajikan. Meskipun dalam Al-Quran kata *tabarru'* tidak ditemukan secara eksplisit, namun secara tersirat dapat tergambar dari beberapa firman Allah diantaranya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 177. Sebagai contoh sikap saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sabda Rasulullah SAW yang artinya: bantulah saudaramu, baik dalam keadaan dalam berbuat dzalim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya “wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya”. Bagaimana menolong orang yang berbuat dzalim? Beliau

menjawab, “dengan menghalanginya melakukan kedzaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepada-Nya” (HR. Al-Bukhori).

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah memberikan regulasi khusus yang mengatur tentang asuransi syariah dalam bentuk Undang-Undang. Meskipun telah ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah serta tentang akad *tabarru'*, tetapi fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Sedangkan dalam pengaturan pengelolaan tentang dana *tabarru'* telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
2. Mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* dalam asuransi syariah telah sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tetapi, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail tentang dana *tabarru'*, namun secara tersirat *tabarru'* dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 “dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan”.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Manan. 2007. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-asas hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Rodani. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Zikrul. Cetakan 1.
- Amir Syarifuddin. 2000. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ihnu.
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Ke-3.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Heri Sudarsono. 2004. *Bank dan Keuangan syariah*. Jakarta: Penerbit Ekonosia. Cetakan 2.
- Herman Darmawan. 2000. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi. 2012. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Kuat Ismanto. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mawardi. 2008. *Lembaga Perekonomian Umat*. Pekanbaru: Penerbit Suska Press. Cetakan 1.
- Muhaimin Iqbal. 2005. *Asuransi Umum Syariah dalam praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy. 1993. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang. Cetakan 5.
- Muhammad Sakir Sula. 2002. *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Penerbit AAMAI. Cetakan 1.



\_\_\_\_\_. 2004. *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press. Cetakan 1.

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cetakan 12.

Radiks Purba. 2001. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Salim, A. Abbas. 2005. *Asuransi Dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yusuf Qardhawi. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam. Edisi Revisi*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Al-Quran dan Al-hadist

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip dan Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

## **C. Jurnal Ilmiah**

Puspitasari Novi. 2012. *Model Proporsi Tabarru' dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Akuntanasi dan Keuangan Indonesia. Volume 9. No.1.

